



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang
Sumatera Selatan 30129

Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555/363310

e-mail: pnpalembang@gmail.com

website: www.pn-palembang.go.id

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check List	
1	Format	1 Laporan Kinerja telah menampilkan data penting	✓
		2 LKJIP telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3 LKJIP telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1 LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data memadai	✓
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5 Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7 LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	✓
3	Substansi	1 Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2 Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		5 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		6 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		7 IKU dan IK telah SMART	✓



Pereviu I

Fauzi Isra, S.H., M.H

Palembang, Februari 2026

Pereviu II

Pitriadi, S.H., M.H

Pereviu III

Fatimah, S.H., M.H



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palembang, Februari 2026

Pereviu I



Fauzi Isra, S.H., M.H

Pereviu II

Pitriadi, S.H., M.H

Pereviu III

Fatimah, S.H., M.H

Tabel 1
Rencana Aksi Kinerja

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	85%	85%	85%
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	90%	90%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%	85%	85%	85%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	80%	80%	80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	60%	60%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%	5%	5%	5%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5%	5%	5%	5%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	80%	80%	80%	80%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Menyelesaikan perkara dengan jangka waktu kurang dari 5 bulan	√	√	√	√	Terselesainya perkara tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000
2	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000
3	Mencatat tanggal penerimaan putusan tersebut dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan buku register terkait.	√	√	√	√	Buku Register	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000
4	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000
5	Melakukan <i>upload</i> file putusan yang telah dianonimisasi ke dalam aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	√	√	√	√	Putusan anonimisasi	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000

6	Pelaksanaan eksekusi dengan melibatkan pihakpihak terkait	√	√	√	√	Terlaksananya Kegiatan Eksekusi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000
7	Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Putusan yang mencantumkan penyelesaian dengan restoratif justice	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	265.560.000
8	Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan akta perdamaian	√	√	√	√	Penerbitan Akta damai yang ditandatangani oleh Ketua PN	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000
9	Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan diversifikasi	√	√	√	√	Penetapan Diversifikasi oleh Ketua Pengadilan Negeri	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000
10	Memantau jumlah perkara perdata yang masuk melalui e-Court secara berkala	√	√	√	√	Perkara perdata yang masuk	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000

11	Pemberitahuan jadwal sidang dan panggilan kepada para pihak (terdakwa/p enasihat hukum, jaksa, penyidik) melalui sistem elektronik.	√	√	√	√	jadwal sidang	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000
12	Menerbitkan surat penetapan izin (geledah/sita/perpanjangan penahanan) secara elektronik.	√	√	√	√	Surat Penetapan Izin (geledah/sita/perpanjangan penahanan)	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	533.721.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	4	4

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	90	90	90
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	80	80	80
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Mengumpulkan data lengkap terkait setiap ASN di pengadilan	√	√	√	√	Data ASN	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	51.763.130.000
2	Melakukan pencatatan seluruh data perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa pada aplikasi yang terintegrasi (Sakti/Omspan)	√	√	√	√	Laporan data pada aplikasi (Sakti/Omspan)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	51.763.130.000
3	Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dan triwulanan pada halaman III DIPA secara realistis dan konsisten dengan jadwal pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	Rencana Penarikan Dana (RPD)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	51.763.130.000
4	Melakukan pencocokan data BMN secara rutin setiap bulan (atau periode yang ditetapkan)	√	√	√	√	Data BMN	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	51.763.130.000

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. LKjIP Pengadilan Negeri Palembang tahun 2025 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2025 menggambarkan hasil pencapaian keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang, baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis, Indikator Kinerja utama, Rencana Kinerja Tahunan dan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Pengadilan Negeri Palembang ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapan kami laporan ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun agar kedepannya kami dapat meningkatkan kinerja untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palembang, Februari 2026

KETUA

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

TUJUAN 1

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MENDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA DAN BERKEADILAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	100%	117.65%
		1.2	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para Pihak	90%	100%	111.11%
		1.4	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	85%	100%	117.65%
		1.5	Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	80%	100%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
		1.6	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	60%	58.65%	97.75%
		1.7	Persentase Perkara yang Berhasil di Selesaikan melalui Keadilan Restoratif	5%	0%	0%
		1.8	Persentase Perakara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi	5%	3.04%	60.80%
		1.9	Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	5%	100%	2000%
		1.10	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan E-Court	80%	100%	125%
		1.11	Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik E-Berpadu	100%	100%	100%
		1.12	Persentase Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik E-Berpadu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	3.8	3.98	104.74%

TUJUAN 2

MEWUJUDKAN MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	59.58	74.48%
		3.2.a	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan (099942)	90	93.88	104.31%
		3.2.b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan (099226)	90	74.40	82.67%
		3.3.a	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	98.88	123.60%
		3.3.b	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	100	125%
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	2.80	93.33%

DAFTAR ISI

Checklist Reviu	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Kata Pengantar	x
Ikhtisar Eksekutif	xi
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Grafik	xx
Daftar Gambar	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Isu Strategis	7
E. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029	16
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
C. Rencana Kinerja Tahun 2025	29
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Realisasi Anggaran	123
C. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	128
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	130
A. Kesimpulan	131
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 1	Rencana Aksi Kinerja	iii
Tabel 2	Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025	ix
Tabel 3	Fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus	3
Tabel 4	Indikator Kinerja Utama Sebelum Revisi	20
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Sesudah Revisi	23
Tabel 6	Rencana Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi	29
Tabel 7	Rencana Kinerja Tahun 2025 Sesudah Revisi	31
Tabel 8	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi	33
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Revisi	35
Tabel 10	Rencana Kinerja Tahun 2025	39
Tabel 11	Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025	41
Tabel 12	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025	44
Tabel 13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025	45
Tabel 14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025	46
Tabel 15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara TIPIKOR yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025	47
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	48
Tabel 17	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu PN Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025	48
Tabel 18	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu PN se Sumsel Tahun 2025	49
Tabel 19	Rekapitulasi Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025	52
Tabel 20	Perbandingan Realisasi Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025-2024	53
Tabel 21	Perbandingan Realisasi kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dengan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	54
Tabel 22	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak PN Palembang Kelas 1 A Khusus Tahun 2025	54
Tabel 23	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak PN se Sumsel Tahun 2025	55
Tabel 24	Rekapitulasi Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak Tahun 2025	59
Tabel 25	Perbandingan Realisasi kinerja Indikator 1-4 dengan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	60

Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 26	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak PN Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025	60
Tabel 27	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak PN se Sumsel Tahun 2025	61
Tabel 28	Rekapitulasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025	63
Tabel 29	Perbandingan Realisasi kinerja Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	64
Tabel 30	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu PN Palembang Tahun 2025	65
Tabel 31	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025	65
Tabel 32	Perbandingan Realisasi kinerja Presentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	69
Tabel 33	Rekapitulasi Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025	71
Tabel 34	Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	72
Tabel 35	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025	73
Tabel 36	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025	73
Tabel 37	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025	75
Tabel 38	Target dan Realisasi Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025	75
Tabel 39	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025-2024	76
Tabel 40	Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	76
Tabel 41	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025	77
Tabel 42	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Presentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025 se Sumatera Selatan	77
Tabel 43	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025	78
Tabel 44	Target dan Realisasi Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025	79
Tabel 45	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025-2024	79

Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 46	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dan Target Jangka Menengah Pada RENSTRA 2025-2029	80
Tabel 47	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025 PN Palembang	80
Tabel 48	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025 PN se Sumatera Selatan	81
Tabel 49	Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025	83
Tabel 50	Target dan Realisasi Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	83
Tabel 51	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025-2024	84
Tabel 52	Perbandingan Realisasi Kinerja Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan Dengan Diversi dan Target Jangka Menengah Pada RENSTRA 2025-2029	85
Tabel 53	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025 PN Palembang	85
Tabel 54	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025 dengan PN Se-Sumatera Selatan	86
Tabel 55	Rekapitulasi Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court Tahun 2025	88
Tabel 56	Target dan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025	88
Tabel 57	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	89
Tabel 58	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025 PN Palermbang	89
Tabel 59	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court Tahun 2025 dengan PN Se-Sumatera Selatan	90
Tabel 60	Rekapitulasi Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025	92
Tabel 61	Target dan Realisasi Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	92
Tabel 62	Perbandingan Realisasi kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	93
Tabel 63	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025	93
Tabel 64	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan PN Palembang Se-Sumatera Selatan	94

Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 65	Rekapitulasi Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik Dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan” Tahun 2025	95
Tabel 66	Target dan Realisasi Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95
Tabel 67	Perbandingan Realisasi kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	96
Tabel 68	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 PN Palembang	97
Tabel 69	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 PN Se-Sumatera Selatan	97
Tabel 70	Nilai Survei Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	99
Tabel 71	Target dan Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100
Tabel 72	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025-2024	100
Tabel 73	Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Startegis 2 Indikator 2.1 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	100
Tabel 74	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 PN Palembang	101
Tabel 75	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025	101
Tabel 76	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan Tahun 2025	104
Tabel 77	Target dan Realisasi Persentase Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan Tahun 2025 PN Palembang	104
Tabel 78	Perbandingan Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	105
Tabel 79	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 PN Palembang	106
Tabel 80	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 Dengan PN Se-Sumatera Selatan	107
Tabel 81	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025	108
Tabel 82	Target dan Realisasi Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025	108
Tabel 83	Perbandingan Realisasi kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan 2025-2029	109

Nomor	Nama Tabel	Hal
Tabel 84	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025 PN Palembang	111
Tabel 85	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025 Dengan PN Se-Sumatera Selatan	112
Tabel 86	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025	113
Tabel 87	Target dan Realisasi Persentase Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025	113
Tabel 88	Perbandingan Realisasi kinerja Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	114
Tabel 89	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025 PN Palembang	116
Tabel 90	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025 Dengan PN Se-Sumatera Selatan	117
Tabel 91	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025	118
Tabel 92	Target dan Realisasi Persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025	118
Tabel 93	Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029	119
Tabel 94	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025 PN Palembang	121
Tabel 95	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025 Dengan PN Se-Sumatera Selatan	122
Tabel 96	Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025	123
Tabel 97	Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2025	123
Tabel 98	Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021-2025	124
Tabel 99	Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2025	125
Tabel 100	Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2021-2025	125
Tabel 101	Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja	126
Tabel 102	Analisis Efektivitas DIPA 01 DAN DIPA 03 Tahun 2025	127
Tabel 103	Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan 2024	128

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Nama Grafik	Hal
Grafik 1	Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025	43
Grafik 2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 1 Tahun 2024-2025	44
Grafik 3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 2 Tahun 2024-2025	45
Grafik 4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 3 Tahun 2024-2025	46
Grafik 5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2024-2025	47
Grafik 6	Target dan Realisasi Persentase Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025	53
Grafik 7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2024-2025	53
Grafik 8	Target dan Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak Tahun 2025	59
Grafik 9	Target dan Realisasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025	63
Grafik 10	Target dan Realisasi Tabel 51. Rekapitulasi Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025	68
Grafik 11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025-2024	71
Grafik 12	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Indikator 2 Tahun 2025-2029	79
Grafik 13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2024	84
Grafik 14	Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025	105
Grafik 15	Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025	109
Grafik 16	Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025	114
Grafik 17	Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025	119
Grafik 18	Capaian Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021-2025	124
Grafik 19	Capaian Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2021-2025	125


DAFTAR GAMBAR

Nomor	Nama Gambar	Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang	5
Gambar 2	Tampilan Awal Aplikasi Arsip Internal (ARIN)	8
Gambar 3	Arsip di Aplikasi ARIN	8
Gambar 4	Tampilan Awal ARISMA	9
Gambar 5	Halaman Awal MONPERA	9
Gambar 6	Menu-menu di Aplikasi MONPERA	10
Gambar 7	KPN Palembang menerima Penghargaan EIS Terbaik Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus	11
Gambar 8	Piagam Penghargaan EIS Terbaik Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus	11
Gambar 9	KPN Palembang menerima Penghargaan AMPUH Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus	13
Gambar 10	Piagam Penghargaan AMPUH dengan Predikat UNGGUL	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja dalam Instruksi Presiden tersebut diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dasar Hukum yang mengatur tentang kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menyusun LKjIP adalah Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang yang merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada dibawah MA RI dan Pengadilan Tinggi Palembang, berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.16292/SEK/SK.OT1.6/II/2025 Tanggal 25 November 2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Pengadilan Tinggi Palembang No. 4182/KPT.W6-U/OT1.6/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025 Perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, berkewajiban untuk menyusun LKjIP Tahun 2025.

Laporan ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Palembang dalam mencapai sasaran strategis yang dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Laporan ini juga dimaksudkan untuk penjabaran pencapaian sasaran tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang 1A Khusus dengan menyajikan hasil pencapaian keberhasilan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang, baik berupa kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada Indikator Kinerja utama, Rencana Kinerja Tahunan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1 Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang kuat. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum.

2 Tugas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

3 Fungsi

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

Tabel 3 Fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

1	Fungsi Mengadili (<i>Judicial Power</i>)	Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2	Fungsi Pembinaan	Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Palembang yang berada di bawah binaannya. Baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3	Fungsi Pengawasan	Mengadakan Pengawasan Melekat atas pelaksanaan tugas dari tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4	Fungsi Nasehat	Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5	Fungsi Mediator	Sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6	Fungsi Administratif	Menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Pidana, Hukum, PHI dan Tipikor serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA, Sub Bagian Umum dan Keuangan serta Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.
7	Fungsi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. • Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan. Organisasi Mahkamah Agung RI didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus, sebagai berikut.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang



Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

Menyelenggarakan
Administrasi di Bidang Teknis
Yudisial

Menyelenggarakan
Administrasi di Bidang Non
Teknis Yudisial
(Administrasi Umum)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus di atas memiliki rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut:

JABATAN PIMPINAN

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari:

- Ketua;
- Wakil Ketua.

JABATAN TEKNIS YUDISIAL

Jabatan di Bidang Teknis Yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari:

- Hakim;
- Jabatan Struktural, yang terdiri dari Panitera dan Para Panitera Muda;
- Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Panitera Pengganti, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dan Pranata Peradilan.

JABATAN NON TEKNIS YUDISIAL

Jabatan di Bidang Non Teknis Yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum yang terdiri dari:

- Jabatan Struktural, yang terdiri dari Sekretaris, Kabag Umum, Para Kepala Sub Bagian;
- Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Arsiparis dan Bendahara;
- Pelaksana;
- PPPK.

D. ISU STRATEGIS



Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut isu strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025.

1 Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan sistem yang berlaku. Transparansi peradilan adalah salah satu bentuk dari keterbukaan informasi publik. Secara teknis, salah satu bentuk transparansi peradilan adalah kemudahan mengakses informasi terkait perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan kemudahan mendapatkan informasi putusan melalui Direktori Putusan. Hal lain yang dilakukan adalah dengan kemudahan akses pendaftaran perkara dan layanan pengadilan lainnya melalui aplikasi *e-court*, Era-Terang, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Negeri Palembang juga melahirkan beberapa inovasi yang berguna untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Palembang serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Palembang. Aplikasi tersebut antara lain:

Aplikasi Arsip Internal (ARIN)

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Selain itu juga pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.


Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang membuat inovasi Pengelolaan arsip elektronik yang disebut ARIN (Aplikasi Arsip Internal). Dengan adanya aplikasi ini akan mendukung fungsi dan tugas melalui penciptaan arsip yang andal serta dapat digunakan, berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta mengurangi risiko dengan menjamin bahwa arsip yang tepat diciptakan untuk mempertahankan kinerja dan kontinuitas kegiatan karena aplikasi ini bisa membantu mengelola arsip dan surat kapan saja dan di mana saja.

Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi Arsip Internal (ARIN)



Aplikasi ini hadir untuk mengubah secara bertahap pengelolaan arsip secara manual. Karena, penggunaan arsip dalam bentuk fisik rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Selain itu, pengelolaan manual juga memakan waktu yang lama untuk mencari data dan membutuhkan ruang penyimpanan yang luas. Aplikasi Arsip Internal ini dapat diakses oleh setiap operator yang sudah diberikan *username* dan *password*. Para operator juga dapat mengunggah seluruh dokumen yang penting untuk diarsipkan dan dibutuhkan oleh bagian atau sub bagian lain. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, dapat juga mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

Gambar 3. Arsip di Aplikasi ARIN



Aplikasi arsip ini memiliki fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam pengelolaan dokumen seperti sistem pengindeksan dan pencarian yang mempermudah akses ke dokumen yang dibutuhkan. Aplikasi ini menggunakan server cloud untuk menyimpan data, sehingga data menjadi lebih aman, mudah dicari, dan dapat diakses dengan mudah.

Aplikasi Riset dan Magang (ARISMA)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan modernisasi sistem pelayanan pada Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karena itu perlu dilakukan modernisasi melalui aplikasi yang menunjang sistem pelayanan yang diberi nama ARISMA (Aplikasi Riset dan Magang).

Gambar 4. Tampilan Awal ARISMA



Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendaftaran izin melakukan riset serta izin magang pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus yang dilakukan secara online. Aplikasi ini dapat diakses pada alamat <https://arisma.pn-palembang.go.id/>

Monitoring Pelaksanaan Kinerja (MONPERA)

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel maka, dipandang perlu penggunaan aplikasi pendukung kerja pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus membuat aplikasi MONPERA (Monitoring Pelaksanaan Kinerja).

Gambar 5. Halaman Awal MONPERA



Gambar 6. Menu-menu di Aplikasi MONPERA



Monpera merupakan aplikasi yang kompleks karena terdiri dari banyak fitur yang memudahkan setiap bagian maupun sub bagian untuk melihat informasi terkait tupoksi. Monpera terdiri dari menu (1) Evaluasi Implementasi SIPP, baik itu Kinerja, Kepatuhan, Kelengkapan dan Kesesuaian. (2) Monitoring dan Evaluasi, yaitu SAKIP, Output RKAKL, Direktori Putusan dan Sinkronisasi SIPP. (3) Aplikasi Pelengkap, seperti Peminjaman Arsip dan Putusan Dianulir. (4) Notifikasi mengenai Jadwal Sidang dan Tunggakan EIS, serta menu (5) Sistem, yang terdiri dari Log Pengiriman dan info hari libur.

2 Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus juga selalu berupaya untuk meningkatkan penyelesaian perkara dengan menyederhanakan proses berperkara sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dipasal 4 ayat 2. Percepatan penyelesaian perkara ini dilakukan dengan jalur mediasi (Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), penyelenggaraan pemeriksaan perkara gugatan sederhana (Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), dan juga penyelesaian perkara dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dimana untuk tingkat pertama penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Upaya lain adalah dengan meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat atas putusan hakim pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama, dan Tingkat Banding sehingga dapat menekan angka permohonan upaya hukum. Kemudian, segala upaya penyelesaian perkara ini dibarengi dengan monitoring dan evaluasi melalui SIPP dan MIS yang dilaksanakan secara rutin untuk memonitor kinerja aparatur pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus oleh pimpinan.

Komitmen dan konsistensi dalam penyelesaian perkara serta monev rutin tersebut, Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus menerima penghargaan EIS terbaik untuk Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus. Penghargaan tersebut diserahkan oleh YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I. dan diterima secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam acara “Penyerahan Sertifikat AMPUH dan Piala Abhinaya Upangga Wisesa 2025”



Gambar 7. KPN Palembang menerima Penghargaan EIS Terbaik Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus



Gambar 8. Piagam Penghargaan E-Litigasi dan E-Berpadu Terbaik Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus

Adapun EIS merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terhadap pengadilan di lingkungan badan peradilan umum. Dengan adanya EIS ini pelaksanaan implementasi SIPP terutama dalam hal kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta keakuratan dan kualitas data dapat terjamin.

3

Peningkatan Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dilakukan dengan menyediakan layanan konsultasi/bantuan hukum (POSBAKUM), dan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo). Layanan bantuan hukum (POSBAKUM) diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan peradilan namun tidak memiliki pengetahuan/informasi yang cukup. Sementara layanan Prodeo (Pembebasan biaya perkara) diberikan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan hukum namun tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam tahun 2025 berusaha untuk memaksimalkan anggaran program-program tersebut, diantaranya dengan meningkatkan sosialisasi terhadap pelayanan-pelayanan tersebut melalui POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang dan Aparat Penegak Hukum yang terkait seperti Kepolisian, Jaksa dan Lembaga Permasyarakatan.

4

Kualitas Putusan Hakim dan Kepatuhan atas Putusan Pengadilan

Kualitas putusan Hakim ditentukan oleh kemampuan Hakim dalam memutuskan perkara dengan memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Kepatuhan dalam memenuhi dan melaksanakan putusan pengadilan adalah salah satu indikator kesadaran hukum dalam masyarakat.

5

Akreditasi Penjamin Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se-Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh pengadilan negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2025 melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 212/KPN.W6.U1/SK.OTI.6/XI/2025 tentang Penunjukan TIM sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan AMPUH dengan maksimal untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang.

Setelah melalui proses panjang selama Tahun 2025, tekad kebersamaan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Palembang dalam menerapkan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan secara prima menghasilkan Penghargaan dari Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai Pengadilan yang telah memenuhi standar AMPUH dengan predikat UNGGUL (5 Desember 2025).

Gambar 9. KPN Palembang menerima Penghargaan AMPUH Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus



Gambar 10. Piagam Penghargaan AMPUH dengan Predikat UNGGUL



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut akan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan dengan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan
5. Analisa Penyebab Keberhasilan dalam mencapai target kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan gambaran proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025–2029 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang telah disusun dan dirumuskan setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Visi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI:

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sebagai berikut:

TUJUAN

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagaimana termuat dalam Reviu Rencana Strategi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Ke-3 (tiga) sasaran kegiatan tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yang berasal dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program	: Dukungan Manajemen
Kegiatan	: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
Indikator Kegiatan	: Layanan Perkantoran dan Layanan Hukum
Program dan Kegiatan ini adalah untuk mendukung capaian indikator:	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu • Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dan kasasi • Penyampaian Salinan putusan perdata yang diterima oleh para pihak Tepat waktu • Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi • Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) 	

Strategi yang dilakukan:

- Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait administrasi teknis dalam penanganan/penyelesaian perkara secara konsisten untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara;
- Menetapkan ketentuan *one day minute* terhadap penyelesaian perkara perdata permohonan;
- Peningkatan kemampuan mediasi para hakim mediator melalui pelatihan mediasi;
- Peningkatan kualitas putusan hakim dengan aktif melibatkan Hakim dalam pelatihan-pelatihan teknis;
- Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja majelis hakim dalam menyelesaikan perkara.

2. Program	: Dukungan Manajemen
Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung
Indikator Kegiatan	: Layanan Sarana Prasarana Internal
Program dan Kegiatan ini adalah untuk mendukung capaian indikator:	
<ul style="list-style-type: none">• Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	

Strategi yang dilakukan:

- Memaksimalkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Palembang dengan mengikutsertakan dalam program-program pelatihan pelayanan baik internal maupun eksternal;
- Memaksimalkan layanan informasi publik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menindaklanjuti setiap hasil survei dengan nilai terendah secara tepat waktu.

3. Program	: Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan	: Peningkatan manajemen peradilan umum
Indikator Kegiatan	: Percepatan Penyelesaian Perkara
Program dan Kegiatan ini adalah untuk mendukung capaian indikator:	
<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian perkara pidana, dan pidana khusus secara tepat waktu;• Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan <i>Restoratif Justice</i>;• Penyelesaian perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dan kasasi;• Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;• Penyelesaian perkara dengan Prodeo;• Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	

Strategi yang dilakukan:

- Peningkatan komitmen Hakim dalam menjalankan persidangan sesuai *court calendar* untuk menunjang penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- Memanfaatkan media sosial dan media online untuk meningkatkan publikasi dan sosialisasi kebijakan prodeo dan layanan hukum Posbakum;
- Peningkatan kualitas putusan Hakim;
- Mengelola koordinasi dengan stakeholders dalam mendukung penyelesaian perkara melalui *Restoratif Justice* dan Diversi (*Restoratif Justice* dalam perkara anak).

4. Program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tambahan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta mutu sistem manajemen administrasi organisasi, dan meraih keberhasilan dalam mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adalah melalui program berikut:
 - Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait teknis penyelesaian perkara yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat sehingga memenuhi rasa keadilan pencari keadilan;
 - Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu kepada Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - Peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang dengan menerapkan sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) yang tercantum dalam SK Dirjen Badilum RI No. 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
 - Melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran strategis yang sudah disebutkan sebelumnya, dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. IKU Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah direviu berdasarkan petunjuk dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor: 173/KMA/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 23/KPN.W6.U1/SK/I/2024 Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Palembang.

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Sebelum Revisi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan
			Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara Jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan
			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan
			Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan
			Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata khusus (PHI) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan Jumlah putusan Perkara Perdata yang diminutasi/ dikirim
			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan jumlah Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan Jumlah putusan Perkara Pidana yang diminutasi/ dikirim
			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan jumlah Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan Jumlah putusan Perkara Pidana Khusus yang diminutasi/ dikirim
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil dengan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo dengan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan Gol Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk eksekusi dengan Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan
			Persentase Putusan Perkara PHI yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara PHI yang sudah BHT dan dimohonkan untuk eksekusi dengan Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama Sesudah Revisi

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massadan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). <p>Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</p> <p>Dasar Hukum : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Sesudah Revisi

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>1. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>2. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
			3. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan bandingkasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kinerja salinan putusan melalui jurusitad hitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; 2. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima 3. pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; 4. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk non executable</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus riburupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Tindak pidana merupakan delik aduan; Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; Tindak pidana lalul intas yang berupa kejahatan. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; Terdapat relasikuasa; Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: <ul style="list-style-type: none"> Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerjasosial; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversisi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversisi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversisi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversisi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversisi dan telah selesai proses musyawarah diversisi Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversisi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; Keberhasilan diversisi perkara anak yaitu adanya penetapan diversisi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. Pembagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversisi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk Pembagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversisi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

VISI
Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung

MISI
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Palembang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Palembang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Palembang

Mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Palembang

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara perdata khusus (PHI) yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu
- Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Mewujudkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara perdata khusus (PHI) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (Tipikor) yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Terwujudnya peningkatan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan hukum (Posbakum)

Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

STRATEGIC AREA

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Panitera Muda Perdata

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara aktif ini kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- Menyerahkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda PHI

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan PHI.
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara aktif ini kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Tipikor

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Tipikor.
- Menyerahkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat berita acara persidangan.
- Membantu Hakim dalam: Membuat penetapan hari sidang, Membuat penetapan penahanan.
- Mengetik putusan dari konsep yang diberikan Hakim Majelis.
- Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutas.

Jurusita/Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Peradilan manutur cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Peradilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

TACTICAL AREA

OPERATIONAL AREA

Program Dukungan Manajemen

Kepala Bagian Umum

- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum dan keuangan kepegawaian dan T.I Perencanaan pelaporan.
- Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.
- Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.
- Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.
- Menyelenggarakan pengelolaan peninjauan kembali.
- Mengkoordinir penyelenggaraan kewan dan kebersihan lingkungan kantor.
- Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.
- Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.
- Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- Menyelenggarakan penatuesahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

- Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
- Membuat usulan kenaikan pangkat.
- Membuat kenaikan gaji berkala.
- Membuat usulan jabatan.
- Membuat usulan pensiun.
- Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana.
- Membuat cuti.
- Membuat DP3.

Kepala Sub Bagian T.I Pelaporan dan Perencanaan

- Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja);
- Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);
- Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahunan (PKT);
- Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau permintaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
- Memantau pelaksanaan DIPA;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional

- Analis Pengelolaan Keuangan APBN: Pelaksanaan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan keuangan APBN sesuai kewenangan. Meliputi Perikatan dan Penyelesaian Tagihan, Pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi
- Arsiparis: Mendukung penyelenggaraan kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan serta penyajian arsip menjadi informasi

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Disamping itu dokumen rencana kinerja tersebut adalah dasar bagi penetapan kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*Performance Agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah melakukan perubahan atas target yang ditetapkan. Reviu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Pengadilan Tinggi, Hasil monev atas capaian kinerja triwulan ke-3 (tiga) dan karena bertepatan dengan adanya pergantian Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Berikut adalah tabel Rencana Kinerja tahun 2025 sebelum dan sesudah dilakukan reviu.

Tabel 6
Rencana Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	81%
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	20%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%
		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	90%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90%

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	95%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	7%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	75%
		Persentase Putusan Perkara PHI yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%

Tabel 7
Rencana Kinerja Tahun 2025 Sesudah Revisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		1.2.	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	90%
		1.3.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para Pihak	90%
		1.4.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengajuan kepada para Pihak	85%
		1.5.	Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	80%
		1.6.	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	60%
		1.7.	Persentase Perkara yang Berhasil di Selesaikan melalui Keadilan Restoraktif	5%
		1.8.	Persentase Perkara yang Berhasil di Selesaikan melalui Mediasi	5%
		1.9.	Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan melalui Diversi	5%
		1.10.	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court	80%
		1.11.	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	100%
		1.12.	Persentase Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Sebelum Reviu
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90
		3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80
		3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen organisasi yang mempresentasikan tekad dan janji pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan secara jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang dikelola. Tujuan perjanjian kinerja adalah:

- Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen;
- Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja;
- Dasar pemberian *reward* dan *punishment* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus disusun dan ditetapkan pada awal tahun 2025. Dikarenakan adanya perubahan target kinerja pada dokumen Rencana Kinerja, reviu juga disebabkan oleh adanya pergantian Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Tabel 8.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Reviu	Target Setelah Reviu
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%	85%
		Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%	85%
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%	85%
		Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	87%	85%
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	20%	10%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77%	70%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	77%	70%

		Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	70%	40%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	93%	93%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%	5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50%	30%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	60%
		Persentase Putusan Perkara PHI yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70%	60%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Palembang mendapat anggaran dengan total pagu Rp 21.779.453.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). dengan rincian alokasi anggaran per kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Program Kegiatan Anggaran	Anggaran (Rp)
1	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Adminitrasi	21.203.382.000
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	576.071.000

PERJANJIAN KINERJA SETELAH DI REVISI

TUJUAN 1

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MENDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA DAN BERKEADILAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		1.2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	90%
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para Pihak	90%
		1.4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	85%
		1.5. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	80%
		1.6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	60%
		1.7. Persentase Perkara yang Berhasil di Selesaikan melalui Keadilan Restoratif	5%
		1.8. Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi	5%
		1.9. Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan melalui Diversi	5%
		1.10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court	80%
		1.11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	100%
		1.12. Persentase Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	38

TUJUAN 2**MEWUJUDKAN MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	90
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	90
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Adminitrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitrasi	Rp. 35.450.400.000,-
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 602.340.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke-lima dari RENSTRA Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025-2029. Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber data diperoleh dari masing-masing Kepaniteraan dan Sub bagian, dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan data dari Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Kinerja (MONPERA).

Pada sub bab ini juga disajikan analisis capaian kinerja organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Analisis yang dilakukan antara lain:

- 1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelum ;
- 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4 Membandingkan dengan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan
- 5 Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

TUJUAN 1 MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MENDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA DAN BERKEADILAN						
No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	100%	117.65%
		1.2	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		1.3	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para Pihak	90%	100%	111.11%
		1.4	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	85%	100%	117.65%
		1.5	Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	80%	100%	125%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
		1.6	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	60%	58.65%	97.75%
		1.7	Persentase Perkara yang Berhasil di Selesaikan melalui Keadilan Restoratif	5%	0%	0%
		1.8	Persentase Perakara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi	5%	3.04%	60.80%
		1.9	Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	5%	100%	2000%
		1.10	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang menggunakan E-Court	80%	100%	125%
		1.11	Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik E-Berpadu	100%	100%	100%
		1.12	Persentase Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik E-Berpadu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	3.8	3.98	104.74%

TUJUAN 2

MEWUJUDKAN MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	59.58	74.48%
		3.2.a	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan (099942)	90	93.88	104.31%
		3.2.b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan (099226)	90	74.40	82.67%
		3.3.a	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	98.88	123.60%
		3.3.b	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	100	125%
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	2.80	93.33%

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah menetapkan 2 (dua) Tujuan, dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yang diukur berdasarkan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

SASARAN 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima, untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran ini diukur berdasarkan 12 (dua belas) indikator kinerja.

1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Menurut peraturan tersebut, Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Pada bagian ini akan dianalisis 4 Indikator yang terdiri dari: 1) Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu; 2) Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu; 3) Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu; dan 4) Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 11
Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	100%	117.65%

No	Jenis Perkara		Jumlah Perkara yg Diselesaikan	Jumlah Perkara yg diselesaikan tepat waktu	%
1	Perdata	Gugatan	339	339	100%
		Gugatan Sederhana	166	166	
		Permohonan	424	424	
		Bantahan/Perlawanan	11	11	
	Jumlah		940	940	100%
2	Perdata Khusus (PHI)		122	119	98%
	Jumlah		122	119	98%
3	Pidana	Biasa	1470	1470	100%
		Cepat	52	52	
		Anak	38	38	
		Pra Peradilan	29	29	
	Jumlah		1470	1470	100%
4	Pidana Khusus (Tipikor)		101	101	100%
	Jumlah		101	101	100%
Total Persentase Realisasi					100%


Berdasarkan data di atas, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 12
Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	100%
2	Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	98%
3	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	100%
4	Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	100%

Grafik 1.
Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Realisasi Kinerja ke-empat Indikator Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu, seluruhnya mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025;
- Indikator 3 dan Indikator 4 mencapai realisasi sempurna yaitu 100%;
- Sementara Indikator 2 realisasinya tidak mencapai 100% karena terdapat 100 perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir;


Tabel 12.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025

Sasaran Strategis 1 Indikator 1	Tahun	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2025	100%	117.65%
	2024	89%	105%

Grafik 2.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025




Dari tabel dan grafik di atas diketahui, bahwa:

- Realisasi Kinerja Indikator 1 pada Tahun 2025 sebesar 100%. Meningkat sebesar 11% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.
- Capaian Kinerja Indikator 1 mengalami peningkatan signifikan sebesar 12.65% dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Hanya pada tahun 2024 capaian tidak melampaui 100% dan tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan lamanya proses penyelesaian perkara yang tergantung pada kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Oleh karena capaian tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup pesat, maka pimpinan melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan untuk menurunkan target demi meningkatkan capaian pada Tahun 2025. Keputusan pimpinan ini berdampak positif pada realisasi dan capaian Tahun 2025.

Tabel 13.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara PHI yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025

Sasaran Strategis 1 Indikator 2	Tahun	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu	2025	98%	115%
	2024	100%	118%

Grafik 3.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Khusus (PHI) yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025




Dari tabel dan grafik di atas diketahui, bahwa:

- Realisasi Kinerja PHI pada Tahun 2025 sebesar 98%. Meningkat penurunan sebesar 2% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

Tabel 14.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025

Sasaran Strategis 1 Indikator 3	Tahun	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	2025	100	117.64%
	2024	99%	116%

Grafik 4.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025




Dari tabel dan grafik di atas diketahui, bahwa:

- Realisasi Kinerja Indikator Pidana pada Tahun 2025 sebesar 117.64%. Mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan sebesar 1.64% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

Tabel 15.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara TIPIKOR yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025

Sasaran Strategis 1 Indikator 4	Tahun	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	2025	100%	117.64%
	2024	100%	118%

Grafik 5.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana TIPIKOR yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024-2025



Dari tabel dan grafik di atas diketahui, bahwa:

- Realisasi Kinerja Indikator Pidana pada Tahun 2025 sebesar 117.64%. Mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan sebesar 1.64% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 16.

Perbandingan Realisasi kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	85%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-empat indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu, realisasinya melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaralam. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tabel 17.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu PN Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	100%	117.65%

Tabel 18.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
PN se Sumsel Tahun 2025

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Nama PN	Target	Realisasi	Capaian
	PN Lubuk Linggau	99%	97.91%	98.90%
	PN Sekayu	95%	100%	105.26%
	PN Kayuagung	90%	97.20%	108%
	PN Muara Enim	90%	98.50%	109.44%
	PN Baturaja	100%	100%	100%
	PN Lahat	97.50%	99.69%	102.25%
	PN Pangkalan Balai	97%	96%	98.97%
	PN Prabumulih	90%	99.62%	110.69%
	PN Pagaralam	100%	100%	100%

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target

Keberhasilan Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu, antara lain:

- Komitmen layanan yang semakin meningkat dari seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;
- Majelis Hakim melakukan persidangan secara tertib dan konsisten sesuai dengan jadwal/ agenda sidang yang telah ditetapkan pada *court calendar*;
- Meningkatkan kepatuhan para pihak terhadap agenda sidang yang telah disepakati dengan Majelis Hakim.
- Adanya regulasi/peraturan terkait administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung RI, seperti:

1.2 Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak

Pada bagian ini akan dianalisis 4 Indikator yang terdiri dari: 1) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu; 2) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus (PHI) yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu; 3) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu; dan 4) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu;


Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Presentase Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia Atau Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Perkara Yang Di Putus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Tabel 19.
Rekapitulasi Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yg Diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Perdata	940	940	100	100	100
2	PHI	108	108	100	100	100
3	Pidana	1334	1334	100	100	100
4	Tipikor	101	101	100	100	100
Jumlah		2483	2483	100	100	100

Grafik 6.
Target dan Realisasi Persentase Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:


- Realisasi Kinerja ke-empat Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu , seluruhnya mencapai target yang sudah ditetapkan;

membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Tabel 20.
Perbandingan Realisasi Persentase Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2025-2024

Sasaran Startegis 2 Indikator 1	Tahun	% Realisasi	% Capaian
Realisasi Persentase Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	2025	100%	100%
	2024	98%	98%

Grafik 7.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2024-2025



Dari tabel dan grafik di atas diketahui, bahwa:

- Realisasi Kinerja Indikator 1 pada Tahun 2025 sebesar 100%. Naik sebesar 2% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 21.

Perbandingan Realisasi kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dengan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-empat indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu, realisasinya melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaralam. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tabel 22.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
PN Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%

Tabel 23.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
PN se Sumsel Tahun 2025

	Nama PN	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	PN Lubuk Linggau	99%	100%	101,1%
	PN Sekayu	100%	100%	100%
	PN Kayuagung	100%	97.64%	100%
	PN Muara Enim	100%	100%	100%
	PN Baturaja	100%	100%	100%
	PN Lahat	100%	100%	100%
	PN Pangkalan Balai	99.80%	100%	100.20%
	PN Prabumulih	100%	100%	100%
	PN Pagaram	100%	100%	100%

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan.
- Memantau penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

Presentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak

Pada bagian ini terdiri dari: Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dan Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Presentase Pemberitahuan Petikan Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yg Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi, PK yang Diterima Pengadilan Pengaju, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$


Tabel 24.

Rekapitulasi Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Target	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah Pemberitahuan Putusan Perkara Tepat Waktu	Realisasi	Capaian
1	Perdata	90%	136	136	100	111.11
2	PHI	90%	57	57	100	111.11
3	Pidana	90%	181	181	100	111.11
4	Tipikor	90%	65	65	100	111.11
Jumlah		90%	439	439	100	111.11

Grafik 8.

Target dan Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Realisasi Kinerja ke-empat Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak, seluruhnya melebihi target yang sudah ditetapkan;

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 25.
Perbandingan Realisasi kinerja Indikator 1-4 dengan Target
Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak	111.11%	111.11%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa, realisasinya melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaralam. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tabel 26.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
PN Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak	90%	100%	111.11%

Tabel 27.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding,
Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak
PN se Sumsel Tahun 2025

	Nama PN	Target	Realisasi	Capaian
Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para pihak	PN Lubuk Linggau	99%	100%	101,1%
	PN Sekayu	100%	100%	100%
	PN Kayuagung	100%	100%	100%
	PN Muara Enim	100%	100%	100%
	PN Baturaja	100%	100%	100%
	PN Lahat	100%	100%	100%
	PN Pangkalan Balai	100%	100%	100%
	PN Prabumulih	100%	100%	100%
	PN Pagaram	100%	100%	100%

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir;

Untuk membandingkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1.3, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Kinerja jurusita yang cepat dalam mengirimkan amar putusan kepada para pihak sejak putusan diterima
- Pemantauan dan adanya monev dari pimpinan pengadilan (Ketua/Panitera) terhadap SIPP dan komitmen untuk menindaklanjuti putusan yang baru masuk (segera diberitahukan) untuk mencegah keterlambatan

Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak


Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Putuan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu Dengan Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Tabel 28.
Rekapitulasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Target	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah Pemberitahuan Putusan Perkara Tepat Waktu	Realisasi	Capaian
1	Pidana	85%	181	181	100%	117.65%
2	Tipikor	85%	65	65	100%	117.65%
Jumlah		85%	246	246	100%	117.65%

Grafik 9.
Target dan Realisasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Realisasi Kinerja Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak , seluruhnya melebihi target yang sudah ditetapkan;

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2025	Pidana	85%	100%	117.65%
	Tipikor	85%	100%	117.65%
Jumlah		85%	100%	117.65%

Tahun	Jenis Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2024	Pidana	100%	100%	100%
	Tipikor	100%	100%	100%
Jumlah		100%	100%	100%

Untuk Target Tahun 2025 dan 2024 Berbeda, tetapi untuk capaian mengalami peningkatan di tahun 2025, yaitu sebesar 17.65%

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 29.

Perbandingan Realisasi kinerja Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	117.65%	117.65%
2	Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tipikor Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	117.65%	117.65%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasinya melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tabel 30.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
PN Palembang Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	90%	100%	111.11%

Tabel 31.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	99%	100%	101.01%
	Pengadilan Negeri Sekayu	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Baturaja	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Lahat	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	99.80%	100%	100.20%
	Pengadilan negeri Prabumulih	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	100%	100%	100%

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Kinerja jurusita yang cepat dalam mengirimkan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak sejak putusan diterima
- Pemantauan dan adanya monev dari pimpinan pengadilan (Ketua/Panitera) terhadap SIPP dan komitmen untuk menindaklanjuti putusan yang baru masuk (segera diberitahukan) untuk mencegah keterlambatan


Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan dengan Jumlah Putusan Yang Telah Di Minutasi”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Presentase Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan Yang Telah Di Minutasi}} \times 100\%$$

Tabel 51.
Rekapitulasi Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Target	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Realisasi	Capaian
1	Perdata	80%	940	940	100%	125%
2	PHI	80%	114	114	100%	125%
3	Pidana	80%	1334	1334	100%	125%
4	Tipikor	80%	101	101	100%	125%
Jumlah		85%	2.489	2.489	100%	125%

Grafik 10.
Target dan Realisasi Tabel 51.Rekapitulasi Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Realisasi Kinerja Presentase Tabel 51.
- Rekapitulasi Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025
- seluruhnya melebihi target yang sudah ditetapkan;

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir;

Untuk membandingkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1.5, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 32.

Perbandingan Realisasi kinerja Presentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Presentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	125%	80%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasinya melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara yang sudah putus dan minutasikan dan diupload ke direktori putusan secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi SIPP.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh satgas SIPP, MIS dan EIS setiap hari.


Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Permohonan Eksekusi Putuan Perdata Yang Diselesaikan Dengan Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi”, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Presentase Jumlah Permohonan Eksekusi Putuan Perdata Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100\%$$

Tabel 33.
Rekapitulasi Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Target	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Realisasi	Capaian
1	Perdata	60%	28	12	42.85%	71.41%
2	PHI	60%	76	49	64.47%	107.45%
Jumlah		60%	104	61	58.65%	97.75%

Grafik 11.
Target dan Realisasi Tabel 51.Rekapitulasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Realisasi Kinerja Presentase Tabel 51.
- Rekapitulasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025
- Seluruhnya melebihi target yang sudah ditetapkan;

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Untuk membandingkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1.6, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 34.

Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025	97.75%	60%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasinya melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaralam. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tabel 35.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025	60%	58.65%	97.75%

Tabel 36.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	91%	0	0
	Pengadilan Negeri Sekayu	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	30%	166.67%	555.57%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	50%	66.67%	133.34%
	Pengadilan Negeri Baturaja	15%	7.70%	51.33%
	Pengadilan Negeri Lahat	50%	66.66%	132.32%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	60%	100%	100.%
	Pengadilan negeri Prabumulih	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	100%	100%	100%

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian target

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 adalah :

- Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata secara rutin dan berkala.
- Adanya aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) yang berfungsi sebagai sarana pemantauan proses eksekusi di seluruh pengadilan Indonesia secara lebih transparan dan akuntabel.

1.7

Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dengan Jumlah Perkara yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif”, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif}} \times 100\%$$

Tabel 37.
Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang Diputus dengan Keadilan Restoratif
Januari	0	0
Febuari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	0
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
Total	0	0

Berdasarkan data di atas, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 38.
Target dan Realisasi Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	0%

Maka, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Indikator 1.7 Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir;

Tabel 39.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025-2024

Sasaran Strategis 1 Indikator 5	Tahun	Target	% Realisasi	% Capaian
Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2025	5%	0%	0%
	2024	10%	17%	170%

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 40.
Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	5%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2025 sebesar 0% yang artinya Indikator ini belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan di Rencana Strategis.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaralam. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Tabel 41.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	0%	0%

Tabel 42.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025 se
Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	9%	1.61%	17.89%
	Pengadilan Negeri Sekayu	53%	56.60%	106.79%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	90%	100%	111.11%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	8%	8.38%	104.75%
	Pengadilan Negeri Baturaja	3%	100%	3333.33%
	Pengadilan Negeri Lahat	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	13%	13%	100.%
	Pengadilan negeri Prabumulih	85%	100%	117.65%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	3%	100%	3333.33%

Analisa Penyebab berhasilnya

Analisa Penyebab berhasilnya perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif justice adalah :

- Mendorong hakim untuk menerapkan penyelesaian putusan dengan pendekatan restoratif justice sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum No : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP)
- Menempel stiker khusus pada berkas untuk perkara yang dapat diajukan restoraitive Justice dan membuat buku register pekara Restorative Justice, untuk memantau keberhasilan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi dengan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Peraturan yang mengatur adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Dengan Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{presentase Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 43
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025

Bulan	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
Januari	33	1
Febuari	38	1
Maret	27	0
April	24	0
Mei	19	2
Juni	26	1
Juli	30	0
Agustus	24	1
September	33	1
Oktober	40	2
November	37	1
Desember	40	1
Total	361	11

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 44.
Target dan Realisasi Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	3.04%	60.80%


Maka, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Indikator 5 Tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir;

Tabel 45.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025-2024

Ssaran Strategis 2 Indikator 5	Tahun	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2025	3.04%	60.80%
	2024	7%	140%

Grafik 12.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025-2024



Dari tabel dan grafik di atas diketahui, bahwa:

- Realisasi Kinerja Indikator 1.8 “Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi” pada Tahun 2025 sebesar 3.04%. Turun sebesar 4% dibandingkan dengan Tahun 2024.
- Capaian Kinerja Indikator 5 “Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi” pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 40% dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 46.

Perbandingan Realisasi kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3.04%	3.04%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi, realisasinya mencapai target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tabel 47.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	3.04%	60.80%

Tabel 48.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Tahun 2025 PN se Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	19%	20.45%	107.63%
	Pengadilan Negeri Sekayu	4.20%	4.54%	108.10%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	5%	12.90%	258%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	2%	3.23%	161.50%
	Pengadilan Negeri Baturaja	5%	0%	0%
	Pengadilan Negeri Lahat	50%	50%	100%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	12%	13%	108.33%
	Pengadilan negeri Prabumulih	10%	11%	110%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	5%	70%	1400%

Analisa Penyebab berhasilnya Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2025 adalah :

Keberhasilan Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi, antara lain:

- Komitmen mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Pihak berperkara memiliki iktikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya maupun sengketa yang dipermasalahkan;
- Faktor kehadiran pihak berperkara dalam mediasi;

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi dengan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi. Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

$$= \frac{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}} \times 100\%$$

Tabel 49.
Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025

Bulan	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi
Januari	0	0
Febuari	5	5
Maret	1	1
April	0	0
Mei	0	0
Juni	0	0
Juli	1	1
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
Total	7	7

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 50.
Target dan Realisasi Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	5%	100%	2000%


Maka, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Indikator 1.9 Tahun 2025 sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu;

Tabel 51.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025-2024

Sasaran Strategis 1 Indikator 8	Tahun	% Realisasi	% Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	2025	100%	2000%
	2024	100%	250%

Grafik 13.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025-2024



Dari tabel dan grafik di atas diketahui, bahwa:

- Realisasi Kinerja Indikator 1.9 “Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi” pada Tahun 2025 sebesar 100%.
- Capaian Kinerja Indikator 1.9 “Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi” mengalami peningkatan sebesar 1750% dibandingkan dengan capaian tahun 2024. C Capaian yang tinggi menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk sepatat penyelesaian perkara dengan perdamaian.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 52.

Perbandingan Realisasi kinerja Tabel 51.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2024	% Target Jangka Menengah
1	Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	100%	100%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi, realisasinya sempurna dan melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tabel 53.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	5%	100%	2000%

Tabel 54.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi
Tahun 2025 dengan PN Se-Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	99%	100%	101.1%
	Pengadilan Negeri Sekayu	20%	0%	0%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	90%	0%	0%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	10%	25%	250%
	Pengadilan Negeri Baturaja	5%	0%	0%
	Pengadilan Negeri Lahat	1%	0%	0%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	2%	0%	0%
	Pengadilan negeri Prabumulih	90%	100%	111.11%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	5%	100%	2000%

Analisa penyebab keberhasilan Tercapainya target

- Adanya upaya hakim untuk menerapkan penyelesaian perkara anak dengan diversi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, peran aktif aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dalam memediasi
- Adanya itikad baik dan tanggung jawab dari pelaku anak serta dukungan dari orang tua/ keluarga

Keberhasilan Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi, antara lain:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah dilaksanakan;
- Masing-masing pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara perdamaian;
- Diversi Dilaksanakan oleh hakim-hakim yang telah memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Dukungan dari Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama;
- Koordinasi dengan instansi terkait.

1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court Dengan Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan”.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 80%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court ”

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court Dengan Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Presentase Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court}}{\text{umlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan}} \times 100\%$$

Tabel 55.

Rekapitulasi Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025

Jenis Perkara	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	Target	Realisasi	Capaian
Perdata	940	940	80%	100%	125%
PHI	128	128	80%	100%	125%
Total	1068	1068	80%	100%	125%

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 56.

Target dan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025	80%	100%	125%

Maka, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Indikator 1.10 Tahun 2025 sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir;

Untuk membandingkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1.10, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 57.

Perbandingan Realisasi kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025, realisasinya sempurna dan melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaralam. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Tabel 58

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025 PN Palermbang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025	80%	100%	125%

Tabel 59.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025
Dengan PN Se-Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	99%	100%	101.1%
	Pengadilan Negeri Sekayu	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Baturaja	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Lahat	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	100%	100%	100%
	Pengadilan negeri Prabumulih	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	100%	100%	100%

Analisa Penyebab berhasilnya Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court Tahun 2025 adalah :

- Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas perkara ecourt yang masuk.
- Kemampuan dan pengetahuan Pengguna Terdaftar (advokat) atau pengguna lain dalam mengoperasikan aplikasi e-Court.

1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan”.

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) ”

Tabel 60.

Rekapitulasi Indikator kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Jenis Perkara	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1583	1583	100%	100%	100%
Tipikor	95	95	100%	100%	100%
Total	1678	1678	100%	100%	100%

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 61.

Target dan Realisasi Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Maka, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Indikator 1.11 Tahun 2025 sudah tercapai target yang telah ditetapkan.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu ;

Untuk memandingkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1.11, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 62.

Perbandingan Realisasi kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi, realisasinya sempurna dan melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tabel 63.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Tabel 64.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 dengan PN Se-Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	99%	100%	101.1%
	Pengadilan Negeri Sekayu	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Baturaja	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Lahat	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	100%	100%	100%
	Pengadilan negeri Prabumulih	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	100%	100%	100%

Analisa penyebab keberhasilan tercapainya target tahun 2025

- Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas perkara pidana yang masuk.
- Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dalam pelaksanaan pelimpahan perkara secara elektronik (eberpadu)

Analisa dan Strategi Pengadilan Negeri Palembang

1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik Dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan”, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) ”

Tabel 65.

Rekapitulasi Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Presentase Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik Dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan” Tahun 2025

Jenis Perkara	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1583	1583	100%	100%	100%
Tipikor	224	224	100%	100%	100%
Total	1807	1807	100%	100%	100%

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 66.

Target dan Realisasi Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Maka, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Indikator 1.12 Tahun 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu ;

Untuk membandingkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1.12, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 67.

Perbandingan Realisasi kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu), realisasinya sempurna dan melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaralam. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel 68.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Tabel 69.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Persentase Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Tahun 2025 PN Se-Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	99%	100%	101.1%
	Pengadilan Negeri Sekayu	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Baturaja	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Lahat	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	100%	100%	100%
	Pengadilan negeri Prabumulih	100%	100%	100%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	100%	100%	100%

Analisa Penyebab berhasilnya Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025 adalah :

- Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas layanan perkara pidana yang masuk melalui e-berpadu.
- Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dalam pelaksanaan pelimpahan perkara secara elektronik (e-berpadu).
- Sosialisasi layanan e-berpadu melalui media sosial Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

SASARAN 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.1

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah melakukan survei Indikator Kepuasan Masyarakat dengan metode survei berupa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk aplikasi survey pelayanan elektronik (SiSuper) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang sudah disediakan di anjungan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun tautan pada website pengadilan Negeri Palembang yang bisa diakses oleh masyarakat pengguna layanan dimana pun berada. Di PTSP juga telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan QR Code yang bisa memudahkan responden mengakses SiSuper melalui *Handphone*.

Hasil nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus melalui aplikasi SISUPER dari Triwulan I sampai VI pada Tahun 2025, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 70.
Nilai Survei Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Survey	Skala	Triwulan I (Jan-Mar)	Triwulan II (Apr-Jun)	Triwulan III (Jul-Sep)	Triwulan IV (Okt-Des)	Total Nilai 2025
Index Kepuasan Masyarakat	1-100%	98.57%	99.05%	99.89%	100%	99.38%
(IKM)	1-4	3.94	3.96	4.00	4.00	3.98

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 71.
Target dan Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	3.98

Maka, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Indikator 2.1 Tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan.

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu ;

Tabel 72.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025-2024

Sasaran Strategis 2 Indikator 2.1	Tahun	% Realisasi	% Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	2025	3.98	104.74
	2024	98.43	105.83

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 73.
Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Startegis 2 Indikator 2.1 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	104.74	104.74

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Tabel 74.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.80	3.98	104.74

Tabel 75.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	3.80	3.99	105%
	Pengadilan Negeri Sekayu	3.80	3.99	105%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	4	4	100%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	3.60	3.98	110.56%
	Pengadilan Negeri Baturaja	3.80	4	105.26%
	Pengadilan Negeri Lahat	3.80	3.89	102.37%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	4	4	100%
	Pengadilan negeri Prabumulih	3.80	4	105.26%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	3	3.91	130.33%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan Capaian Kinerja pada Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, antara lain:

- Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tetap sesuai SOP Pelayanan;
- Sarana dan prasarana PTSP yang walaupun tidak memadai, namun dimaksimalkan sebaik mungkin;
- Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tetap sesuai SOP Pelayanan;
- Sarana dan prasarana PTSP yang walaupun tidak memadai, namun dimaksimalkan sebaik mungkin;
- Briefing dan Monev rutin oleh Hakim Pengawas Bidang PTSP kepada Petugas PTSP setiap hari kerja guna penyamaan persepsi dan sosialisasi kembali mengenai Persyaratan Layanan, Biaya/Tarif Layanan, serta memastikan bahwa Petugas PTSP memahami mengenai Produk Spesifikasi Jenis Layanan.
- Dilakukan penilaian terhadap unsur yang mendapat hasil survey terendah. Selama Tahun 2024, masing-masing ruang lingkup unsur berada pada kategori sangat baik, yaitu:

No	Unsur	Kategori
1	Persyaratan	Sangat Baik
2	Prosedur	Sangat Baik
3	Waktu pelayanan	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	Sangat Baik
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sangat Baik

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan realisasi dan capaian pada Indikator ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Palembang, antara lain:

- Efisiensi tenaga yaitu pada Sumber Daya Manusia terutama yang terkait dengan Pelayanan, yaitu Petugas PTSP yang mengarahkan dan mengingatkan para pengunjung Pengadilan untuk mengisi survey;
- Efisiensi sumber daya anggaran yang diwujudkan dengan penggunaan aplikasi SiSuper;
- Efisiensi waktu karena staf bagian Hukum tidak perlu melakukan rekapitulasi manual karena sudah bisa rekap otomatis dari aplikasi SiSuper.

TUJUAN 2 MEWUJUDKAN MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

SASARAN 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatus Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan adalah ukuran statistik kualitas pegawai berdasarkan empat dimensi: kualifikasi pendidikan, kompetensi (pelatihan), kinerja (SKP), dan disiplin. Pengukuran ini dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan melalui aplikasi MyASN BKN untuk memetakan profesionalitas.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 80%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “

Tabel 76.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan Tahun 2025


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan Tahun 2025	80	59.58	74.48%

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 77.
Target dan Realisasi Persentase Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan Tahun 2025	80	59.58

Grafik 14.
Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
Satker Pengadilan Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan , tidak mencapai target yang sudah ditetapkan;

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Untuk memandangkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1.12, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 78.
Perbandingan Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker
PengadilanTahun 2025dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Realisasi Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker PengadilanTahun 2025	59.58	59.58

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA di atas, dapat disimpulkan bahwa 3.1 indikator tidak melampaui target jangka menengah. Sementara 3 Indikator realisasinya tidak melampaui target jangka menengah yang sudah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2025, pada tahun 2026 direncanakan:

- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam aplikasi e-Kinerja BKN kini direncanakan agar sinkron dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker, sehingga realisasi kinerja organisasi langsung berdampak pada nilai IP individu.
- Validasi data pendidikan (Dimensi Kualifikasi - 25%) dilakukan secara berkala oleh tim Kepegawaian sebelum batas waktu penilaian IP ASN di akhir tahun.
- Melakukan Rapat monitoring evaluasi setiap triwulan untuk memonitor progres input data.
- Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh atasan langsung terhadap bawahan. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis sistem informasi (seperti aplikasi SIKEP/aplikasi kinerja Mahkamah Agung).

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Tabel 79.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.80	3.98	104.74

Tabel 80.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025 Dengan PN Se-Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	3.80	3.99	105%
	Pengadilan Negeri Sekayu	3.80	3.99	105%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	4	4	100%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	3.60	3.98	110.56%
	Pengadilan Negeri Baturaja	3.80	4	105.26%
	Pengadilan Negeri Lahat	3.80	3.89	102.37%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	4	4	100%
	Pengadilan negeri Prabumulih	3.80	4	105.26%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	3	3.91	130.33%

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan anggaran belanja (DIPA). Nilai ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi, mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan hasil.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bersifat spesifik dan dipantau secara berkala melalui aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 90 %. Pengukuran realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan” pada tahun 2025

Tabel 81.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	90	93.88	104.31%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	90	74.40	82.67%

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);


Tabel 82.

Target dan Realisasi Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	90	93.88
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	90	74.40

Grafik 15.

Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Realisasi Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan, untuk DIPA 01 melebihi target, sedangkan untuk DIPA 03 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan;

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Untuk membandingkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada Indikator 3.2, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 83.

Perbandingan Realisasi kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan 2025-2029

No	Indikator	% Target Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	90	90
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	90	90

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Keberhasilan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan terutama didorong oleh perencanaan anggaran yang realistis, kepatuhan tinggi terhadap regulasi, manajemen kas yang disiplin, serta pemanfaatan aplikasi OMSPAN. Faktor kunci lainnya meliputi ketepatan waktu revisi DIPA, penyelesaian tagihan kontraktual, dan pencapaian output yang maksimal.

Berikut adalah analisis detail penyebab keberhasilan nilai IKPA di satuan kerja pengadilan:

- Perencanaan dan Revisi DIPA yang Efektif: Satker yang berhasil umumnya menyusun perencanaan anggaran yang akurat dan minim revisi, atau melakukan revisi tepat waktu sesuai ketentuan (khususnya untuk indikator Revisi DIPA).
- Disiplin Pelaksanaan Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan: Kecepatan dan kepatuhan dalam kontrak serta penyelesaian tagihan (indikator Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan) secara konsisten menghasilkan nilai 100.
- Kepatuhan terhadap Regulasi dan Akuntabilitas: Penerapan formula IKPA mendorong kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, yang meminimalisir kesalahan administratif.
- Manajemen Kas yang Baik: Adanya konsistensi antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran di lapangan.
- Pemanfaatan Teknologi (OMSPAN): Penggunaan aktif aplikasi OMSPAN untuk monitoring harian memungkinkan satker mendeteksi dini area yang perlu perbaikan, sehingga nilai dapat terjaga.
- Kualitas SDM Pengelola Anggaran: Kompetensi PPK dan Bendahara dalam memahami regulasi teknis sangat krusial.

Keberhasilan ini berdampak pada peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan publik.

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator INilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan

Tabel 84.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Satker Pengadilan Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	90	93.88	104.315
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	90	74.40	82.67%

Tabel 85.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satker Pengadilan Tahun 2025 Dengan PN Se-Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	93	97.98	105.35%
	Pengadilan Negeri Sekayu	92	98.16	106.70%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	90	93.30	103.67%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	90	98.67	109.63%
	Pengadilan Negeri Baturaja	95	100	105.26%
	Pengadilan Negeri Lahat	82	86.90	105.98%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	88	97	110.23%
	Pengadilan negeri Prabumulih	92	98.71	107.29%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	90	99.3	110.3%
Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	93	91.60	98.49%
	Pengadilan Negeri Sekayu	92	98.97	107.58
	Pengadilan Negeri Kayuagung	90	90.92	101.2%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	90	98.53	109.48%
	Pengadilan Negeri Baturaja	95	100	105.26%
	Pengadilan Negeri Lahat	82	89.20	108.78%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	88	93	105.68%
	Pengadilan negeri Prabumulih	92	92.29	100.32%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	85	100	117.65%

3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai kinerja perencanaan anggaran satuan kerja pengadilan adalah indikator kualitas perencanaan anggaran (termasuk konsistensi, efisiensi, dan output) yang diukur melalui aplikasi SMART Kemenkeu dan OM-SPAN. Penilaian ini merupakan bagian dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diatur dalam PMK 107/2024, mencakup aspek konsistensi perencanaan dan revisi DIPA.

Poin Penting Kinerja Anggaran Pengadilan:

- **Monitoring Berkala:** Mahkamah Agung rutin melakukan pemantauan nilai kinerja perencanaan anggaran triwulanan pada seluruh satuan kerja.
- **Aplikasi Pemantauan:** Nilai dapat dipantau via aplikasi SMART Kemenkeu dan OMSPAN/MONIPA.
- **Komponen Penilaian:** Meliputi efisiensi, konsistensi perencanaan, dan capaian output, dengan contoh kasus (contoh: 2025) menunjukkan nilai tinggi (misal: 92,5% secara keseluruhan) jika pengelolaan dilakukan optimal.
- **Kaitan dengan IKPA:** Selain perencanaan, satuan kerja juga dinilai melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur efektivitas penggunaan anggaran.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 80 .

Tabel 86.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Persentase Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	80	98.88	123.60%
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Perencanaan Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	80	100	125%


Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 87.
Target dan Realisasi Persentase Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Satker
Pengadilan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	90	93.88
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	90	74.40

Grafik 16.

Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Capaian Kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan, untuk DIPA 01 dan DIPA melebihi target yang sudah ditetapkan;

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Untuk memandangkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada Indikator 3.3, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 88.

Perbandingan Realisasi kinerja Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Target Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	80	80
2	Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	80	80

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Keberhasilan nilai kinerja perencanaan anggaran pada satuan kerja (satker) pengadilan didorong oleh disiplin penerapan penganggaran berbasis kinerja, konsistensi monitoring melalui aplikasi OMSPAN/Monev Kemenkeu, serta akurasi perencanaan revisi DIPA. Faktor utama meliputi revisi yang minim, penyelesaian tagihan tepat waktu, dan pencapaian output yang selaras dengan target.

Berikut adalah analisa penyebab keberhasilan tersebut:

- Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting): Satker pengadilan menghubungkan langsung alokasi anggaran dengan hasil (output/outcome) yang akan dicapai, sehingga penggunaan dana lebih efisien dan terukur.
- Optimalisasi Aplikasi Monev Kemenkeu: Penggunaan aplikasi OMSPAN dan aplikasi monitoring lainnya memudahkan satker memantau indikator kinerja secara real-time.
- Kualitas Revisi DIPA yang Baik: Keberhasilan seringkali disebabkan oleh minimnya revisi DIPA yang tidak perlu, yang mencerminkan perencanaan awal yang matang.
- Penyelesaian Tagihan dan Kontrak Tepat Waktu: Kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan (belanja kontraktual) dan penyelesaian tagihan yang tepat waktu (sebelum jatuh tempo).
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala: Adanya mekanisme monitoring internal secara rutin, termasuk laporan triwulanan, memungkinkan perbaikan kinerja lebih cepat.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Adanya parameter IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) membantu memastikan anggaran digunakan sesuai peraturan.

Faktor-faktor ini berkontribusi pada pencapaian nilai tinggi pada indikator seperti Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan

Tabel 89.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan (DIPA 01 / 098942)	80	98.88	123.60
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan (DIPA 03 / 099226)	80	100	125

Tabel 90.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran
Satker Pengadilan Tahun 2025 Dengan PN Se-Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan (DIPA 01)	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	99	100	101.1%
	Pengadilan Negeri Sekayu	75	81.25	108.33%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	83	86.21	103.87%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	70	100	142.86%
	Pengadilan Negeri Baturaja	80	100	125%
	Pengadilan Negeri Lahat	70	56.25	80.36%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	86	100	116.28%
	Pengadilan negeri Prabumulih	90	100	111.11%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	80	100	125%
Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan (DIPA 03)	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	95	85	89.47%
	Pengadilan Negeri Sekayu	75	75,63	100.84%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	83	79.90	96.27%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	70	85	121.43%
	Pengadilan Negeri Baturaja	80	83.80	104.75%
	Pengadilan Negeri Lahat	70	83.5	118.64%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	86	85	98.84%
	Pengadilan negeri Prabumulih	90	85	94.44%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	80	85	106.25%

3.4 Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan adalah indeks (skala 0-4) yang mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). IPA menilai empat sasaran strategis: kepatuhan, akuntabilitas/produktivitas, administrasi, dan pengawasan/pengendalian aset. Pengukuran IPA merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan capaian kinerja utama Mahkamah Agung.

Komponen Penilaian IPA:

- Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif: Mengukur efisiensi penggunaan dan pemanfaatan aset.
- Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan: Kepatuhan terhadap PMK atau peraturan terkait tata kelola BMN
- Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif: Tindak lanjut hasil pengawasan dan kepatuhan administratif.
- Administrasi BMN yang andal: Kualitas pencatatan dan pelaporan BMN.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 3.00.

Tabel 91.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA)
Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	3.00	2.80	93.33%


Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun Ini (2025);

Tabel 92.
Target dan Realisasi Persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA)
Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	3.00	2.80

Grafik 17.

Target dan Realisasi Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025



Berdasarkan Tabel dan Grafik, diketahui bahwa:

- Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan Hampir mencapai target yang sudah ditetapkan;

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Untuk membandingkan Realisasi dan Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada Indikator 3.3, Tidak Bisa dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 dikarenakan perbedaan Indikator Kinerja Utama(IKU)

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 93.

Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan dan Target Jangka Menengah pada RENSTRA 2025-2029

No	Indikator	% Target Tahun 2025	% Target Jangka Menengah
1	Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	3.00	3.00

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Keberhasilan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan umumnya didorong oleh kepatuhan tinggi terhadap peraturan, akurasi administrasi BMN (Barang Milik Negara), serta pengawasan yang efektif. Penggunaan sistem aplikasi (seperti SAKTI), inventarisasi mandiri, dan komitmen tim yang kuat menjadi kunci utama untuk mencapai tata kelola aset yang akuntabel dan produktif.

Berikut adalah analisa penyebab keberhasilan IPA di Satuan Kerja Pengadilan:

- Kepatuhan dan Administrasi Andal: Keberhasilan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMN yang tertib dan akurat.
- Penggunaan Aplikasi SAKTI: Pemanfaatan sistem aplikasi terintegrasi (SAKTI) mempermudah pendataan, pelaporan, dan monitoring aset secara real-time, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam manajemen aset.
- Monitoring & Pengawasan (Internal/Eksternal): Pengawasan yang efektif dari pengelola barang dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai koridor.
- Komitmen SDM dan Tim Penilai: Adanya tim penilai IPA yang aktif (biasanya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan) untuk memverifikasi dan mengkompilasi data secara mandiri meningkatkan kualitas hasil pengelolaan.
- Reformasi Birokrasi: IPA diintegrasikan ke dalam evaluasi reformasi birokrasi, sehingga mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas birokrasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara kepatuhan regulasi, penggunaan teknologi digital, dan komitmen SDM dalam menjaga integritas dan akuntabilitas aset.

•

Perbandingan dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Sumsel

Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbandingan dengan Pengadilan Negeri dalam se Wilayah Sumatera Selatan, yaitu dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kelas 1A, Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu: Sekayu, Kayuagung, Muara Enim, Baturaja, Lahat dan Pangkalan Balai. Pengadilan Negeri Kelas II: Prabumulih dan Pagaram. Alasan memilih Pengadilan Tersebut adalah karena sudah ada data perhitungan hasil kinerja Tahun 2025 yang dapat dijadikan sebagai objek perbandingan. Berikut adalah perbandingan untuk Indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan

Tabel 94.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA)
Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025 PN Palembang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	3.00	2.80	93.33

Tabel 95.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA)
Satuan kerja Pengadilan Tahun 2025 Dengan PN Se-Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Nama Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pelaksanaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	3.80	3.32	87.37%
	Pengadilan Negeri Sekayu	3	3.30	110%
	Pengadilan Negeri Kayuagung	4	3.30	82.50%
	Pengadilan Negeri Muara Enim	3	3.23	107.67%
	Pengadilan Negeri Baturaja	4	2.40	60%
	Pengadilan Negeri Lahat	4	3.25	81.25%
	Pengadilan Negeri pangkalan Balai	4	4	100%
	Pengadilan negeri Prabumulih	3.30	3.30	100%
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	3	2.75	91.67%

B. REALISASI ANGGARAN

1 Data Pagu Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mendapatkan pagu Anggaran sejumlah **Rp 45.175.388.000,-** (Empat Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2025. Namun, dengan adanya kebijakan Anggaran Biaya Tambahan, maka anggaran tersebut direvisi menjadi **Rp 51,763,130,000,-** (Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dengan rincian seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 96.
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	45.175.388.000	51.763.130.000	51.299.106.531	99.10%
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	603.363.000	533.721.000	494,049,026	92.57%
Jumlah		20.935.507.000	21.779.453.000	21.467.979.345	96.34%

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Palembang Tahun Anggaran 2025. Maka, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum, dijelaskan sebagai berikut:

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Adapun besaran anggaran DIPA 01 pada Tahun 2025 adalah Rp 51,763,130,000,- (Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Tabel 97.
Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2025


Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	24.138.579.000	24.011.195.093	127,383,907	99.47%
Belanja Barang	2.624.549.000	2,367,077,435	257,471,565	90.19%
Belanja Modal	25,000,002,000	24,920,834,003	79,167,997	99.68%

Perbandingan capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 98.
Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021-2025

Jenis Belanja	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
Belanja Pegawai	2025	24.138.579.000	24.011.195.093	99.47%
	2024	18.569.136.000,-	18.531.894.455,-	99.80%
	2023	15.631.020.000,-	15.540.066.784,-	99.42%
	2022	15.714.760.000,-	14.892.936.705,-	94.77%
	2021	15.614.637.000,-	15.614.633.719,-	99.99%
Belanja Barang	2025	2.624.549.000	2.367.077.435	90.19%
	2024	2.604.246.000,-	2.430.640.790,-	93.33%
	2023	2.523.076.000,-	2.455.047.187,-	97.30%
	2022	2.851.280.000,-	2.728.207.302,-	95.68%
	2021	2.569.239.000,-	2.442.992.026,-	95.09%
Belanja Modal	2025	25.000.002.000	24.920.834.003	99.68%
	2024	30.000.000,-	29.900.000,-	99.67%
	2023	198.000.000,-	197.398.400,-	99.70%
	2022	502.000.000,-	500.604.000,-	99.72%
	2021	578.000.000,-	570.966.700,-	98.78%

Grafik 18.
Capaian Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021-2025



Dari tabel dan grafik, dapat diketahui bahwa:

- Persentase capaian anggaran belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi baik itu Belanja Pegawai, Belanja Barang maupun Belanja Modal dalam periode 5 (lima) tahun terakhir selalu mencapai persentase 90% ke atas;

- Capaian terendah yaitu Pada Belanja Pegawai Tahun 2022 dengan 94.77%, Pada Belanja Barang Tahun 2021 dengan 95.09% dan pada Belanja Modal Tahun 2021 dengan capaian 98.78%;

DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Adapun besaran anggaran DIPA 03 pada Tahun 2024 adalah Rp 576.071.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tuju Puluh Satu Ribu Rupiah). Belanja pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan pengadilan.

Tabel 99.

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang	533,721,000	494,049,026	39,671,974	92.57%


Tabel 100.

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2021-2025

Jenis Belanja	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang	2025	533,721,000	494,049,026	92.57%
	2024	576.071.000	475.544.100	82.55%
	2023	710.785.000	663.597.900	93.36%
	2022	723.335.000	689.424.710	95.31%
	2021	600.635.000	527.370.700	96.82%

Grafik 19.

Capaian Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2021-2025



Dari tabel dan grafik dapat diketahui bahwa, Persentase capaian anggaran belanja DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selama periode 5 tahun terakhir, selalu mengalami tren positif. Namun, pada tahun 2024 capaian anggaran DIPA (03) adalah yang terendah.

Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus penting dilakukan dengan memperhitungkan hasil kinerja yang akhirnya bertujuan untuk menentukan langkah dan strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di tahun berikutnya.

Kegiatan dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Pada dasarnya efektivitas berhubungan dengan tercapainya tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas belanja langsung dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sudut terealisasi atau tidaknya target anggaran yang diberikan. Apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan semakin mendekati target, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan maupun program dari suatu instansi pemerintah. Apabila tingkat persentase yang diperoleh terbilang tinggi maka dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif dalam menjalankan tugas serta fungsi kegiatan dan program ataupun sebaliknya jika diperoleh tingkat efektivitas yang rendah, maka dapat dikatakan ada sesuatu yang belum optimal dalam menjalankan program serta kegiatan.

Hasil analisa pengukuran tingkat efektifitas pengelolaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025, akan dijelaskan di bawah ini.

Analisis Efektivitas

Rumus efektivitas beserta kriterianya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja, yaitu:

Tabel 101.

Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Maka, berdasarkan rumus dan kriteria di atas dapat dilakukan analisis pada anggaran DIPA 01 dan 03, sebagai berikut:

Tabel 102.
Analisis Efektivitas DIPA 01 DAN DIPA 03 Tahun 2025

Program Dukungan Manajemen/Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA			
Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
26.763.128.000	26.378.272.528	95.33%	Efektif
Program Dukungan Manajemen/Pengadaan Sarana dan Prasarana			
Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
25.000.002.000	29.900.000	99.68%	Efektif
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
533.721.000	494.049.026	92.57%	Efektif

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Pengelolaan anggaran DIPA untuk Program Dukungan Manajemen/Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA sudah terealisasi dengan baik dan sudah efektif;
- Pengelolaan anggaran DIPA untuk Program Dukungan Manajemen/Pengadaan Sarana dan Prasarana sudah terealisasi dengan baik dan sudah efektif;
- Pengelolaan anggaran DIPA untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum berada pada kriteria efektif.

C. EVALUASI & PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi SAKIP oleh Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan, dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Berdasarkan Surat Nomor: 2478/KPT.W6-U/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2024. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Palembang dimaksudkan untuk: 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 4) Memberikan saran terbaik untuk peningkatan AKIP; dan 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Atas penilaian tersebut, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memperoleh nilai **78.75** atau **BB (Sangat Baik)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103.
Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00	24
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.00	24
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.00	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.25	18.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78.25	78.75
Predikat			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai akuntabilitas kinerja PN Palembang mengalami kenaikan sebanyak 0.50 poin. Namun, masih tetap pada predikat BB (Sangat Baik). Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus terus berupaya untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerjanya, dengan cara:

- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi Pimpinan terhadap: 1) Penyelesaian perkara agar diselesaikan tepat waktu, 2) Optimalisasi jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif, 3) Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi, 4) Optimalisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, 5) Kepuasan pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan, 6) Optimalisasi salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, 7) Optimalisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi, 8) Peningkatan perkara dengan Prodeo, 9) Peningkatan layanan POSBAKUM, dan 10) Optimalisasi putusan perkara yang di eksekusi. Dengan begitu, maka Target, Realisasi dan Capaian Kinerja akan tercapai.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama antara bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam rangka penyusunan dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Palembang sehingga menghasilkan laporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja. Kerjasama ditunjukkan dengan terlibatnya aparatur Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam Tim Penyusunan IKU, Tim Penyusunan RENSTRA dan Tim Penyusunan Laporan Kinerja;
- Peningkatan kualitas kompetensi ASN dengan ikut serta dalam Diklat mengenai Penyusunan SAKIP, maupun Diklat mengenai Penguatan Akuntabilitas;
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi MONPERA untuk memonitor capaian kinerja yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja. Aplikasi ini menunjukkan capaian kinerja yang sudah teritegrasi dengan SIPP Mahkamah Agung RI.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus melalui LKjIP Tahun 2025 berusaha menyampaikan pencapaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2025 dapat dikatakan memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Adapun Keberhasilan dan Kendala dalam pencapaian target pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Keberhasilan

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus melalui LKjIP Tahun 2025 berusaha menyampaikan pencapaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2025 dapat dikatakan memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Adapun Keberhasilan diuraikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Sasaran Strategis 1 untuk Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern sudah dilakukan dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Sasaran Strategis 2 untuk Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik sudah terlaksana dengan baik;
- Pelaksanaan Sasaran Strategis 3 untuk Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional sudah terlaksana dengan baik

Ketidakberhasilan

Dibalik keberhasilan yang dicapai, ada beberapa Indikator kinerja yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2025.

Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palembang ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sehingga proses penyampaian salinan putusan melebihi waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan; Belum lengkapnya pengisian menu identitas para pihak pada kolom email SIPP; Kurang maksimalnya sinergitas dalam penyelesaian perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dimana dengan adanya aplikasi tersebut membuat pekerjaan menjadi lebih terarah dan terkontrol; serta belum optimalnya penggunaan aplikasi SIPP dalam hal mengunggah dokumen putusan dan amar putusan secepatnya setelah secepatnya setelah perkara diputus.

Langkah Strategis Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Palembang akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- Menyusun Program dan kegiatan dari masing-masing indikator dan menetapkan penanggungjawab dari setiap kegiatan tersebut;
- Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2025 yang targetnya belum terealisasi;
- Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang;
- Melakukan koordinasi lintas lembaga untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk mengetahui kelemahan serta hambatan dan juga peluang untuk mencapai target kinerja;
- Mengoptimalkan layanan dan sistem kerja menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi.

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
NOMOR 65/KPN.W6.U1/SK.KP3.4/I/2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

- Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus secara lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Nomor 53/KPN.W6.U1/SK.KP3.4//2025 Tanggal 2 Januari 2025
- KEDUA** : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus mempunyai tugas menghimpun bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2025 Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus secara lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami;
- KEEMPAT** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
**KETUA PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG**


NYOMAN WIGUNA

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
NOMOR 65 /KPN.W6.U1/ SK.KP3.4/1/2026
Tanggal : 5 Januari 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	WEWENANG/TUGAS
1.	Dr. I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.	KETUA	Pembina
2.	FAUZI ISRA, S.H., M.H.	WKPN	Penasehat
3.	Dr. SUMARGI, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan
4.	NAIN MEITULU, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Kesekretariatan
5.	JUNAIDI, S.Psi., M.Si.	Kabag Umum	Anggota
6.	M. AFIUDIN, SH., MH.	Panmud Perdata	Anggota
7.	SUHANDA, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
8.	RAJES MIZANDI, S.H., M.H	Panmud Tipikor	Anggota
9.	ENRIK PEDI ENDORA, S.H.,M.M.	Panmud Hukum	Anggota
10.	DEDY SOHAIDI, S.H., M.H.	Panmud PHI	Anggota
11.	OLIVIA TERISIA, S.H., M.Si	Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	Anggota
12.	ALIMRON DWI PUTRA, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
13.	ATIK KARTINI, SH., M.Si.	Operator Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	EVA AGUSTINA, S.I.P	Operator Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	DINDA NURAZMI, A.Md., A.B.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
16.	KEMAS HENDRA, S.Kom.	Jurusita Pengganti diperbantukan sebagai Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
17.	MIFTAKHUL JANNAH, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
18.	M. RIZA WIRASENA, A.Md.	Dokumentalis Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Dr. I NYOMAN WIGUNA